



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Gunung Selan, 08 Desember 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tenaga Honorar Di SMK I Arga makmur, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Email : megayana5566@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Pagaruyung 26 April 1987, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Tenaga Honorar, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan register Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.AGM tanggal 8 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Februari 2006, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Jejak dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama yang berada di Desa Gunung Selan selama kurang lebih 2 bulan kemudian pindah ke Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*Bada Dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing sebagai berikut:

3.1 Anak I, laki-laki tempat tanggal lahir Arga Makmur 25 Juni 2008;

3.2 Anak II, perempuan tempat tanggal Arga Makmur lahir 01 Oktober 2012;

3.3 Anak III, laki-laki tempat tanggal lahir Bengkulu Utara 16 Januari 2024;

4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat bersifat egois, suka berbohong dan selingkuh dengan wanita lain berulang ulang hingga 3 kali hingga menikah sirri sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena hal tersebut, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat namun Tergugat tetap tidak mau berubah;

5 Bahwa pada bulan Mei 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Tergugat pergi pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Bengkulu Utara dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 7 bulan;

6 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8 Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**, (mediator Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Januari 2025 upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Januari 2025 Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.AGM tanggal 2 Januari 2025 karena upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.AGM



Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap ke persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, dan terhadap perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.** (mediator Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Januari 2025 upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Januari 2025 Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.AGM dan berdasarkan permohonan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan dan pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.AGM dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.AGM selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah, oleh Ramadaniar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sudiliharti, S.H.I. dan Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul Gusman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota,

ttd

Sudiliharti, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairul Gusman, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	30.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	RP.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)